



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 29

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 34 TAHUN 2010**

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN SEMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar prasarana transportasi, prasarana pendukung jalan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, prasarana pengairan, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan swadaya masyarakat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana perlu mengalokasikan bantuan berupa semen;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengalokasian bantuan semen sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Semen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN SEMEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.
7. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
8. Tim Pelaksana Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana atas nama Bupati yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana, Bagian Administrasi Pembangunan dengan koordinator Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana.
9. Tim Pelaksana Lapangan adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana atas nama Bupati yang terdiri dari unsur kecamatan dan desa.
10. Tirta Margo Saras adalah upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perhatian secara khusus terhadap program pembangunan di bidang penyediaan sumber daya air, prasarana jalan dan bidang kesehatan.
11. Kelompok Masyarakat adalah gabungan orang pribadi yang terhimpun dalam kelompok yang berada dalam 1 (satu) Pedukuhan atau gabungan Pedukuhan dalam 1 (satu) Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Pedoman Bantuan Semen adalah :

- a. sebagai pedoman perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengendalian penyaluran bantuan semen; dan
- b. sebagai pedoman bagi masyarakat dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana melalui pelaksanaan bantuan semen.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman ini meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka penyaluran dan pemanfaatan bantuan semen.

BAB IV

SASARAN DAN KETENTUAN PEMBAGIAN SEMEN

Pasal 4

Sasaran bantuan semen untuk pembangunan prasarana fisik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum melalui pemberdayaan kelompok masyarakat guna mendukung program pembangunan Kulon Progo "*Membangun Desa Menumbuhkan Kota*" meliputi :

- a. Tirta/air meliputi pembangunan :
 - 1. sarana dan prasarana Irigasi;
 - 2. penampung air hujan (PAH); dan
 - 3. sarana dan prasarana air bersih.
- b. Margo/jalan meliputi pembangunan :
 - 1. jalan desa/jalan lingkungan dalam bentuk corblok atau con blok;
 - 2. talud jalan ;
 - 3. jembatan desa;
 - 4. gorong-gorong; dan
 - 5. drainase jalan.
- c. Saras/kesehatan meliputi pembangunan :
 - 1. mandi cuci kakus (MCK) umum; dan
 - 2. sarana olah raga;

Pasal 5

Pembagian bantuan semen dialokasikan sebagai berikut :

- a. 80% (delapan puluh per seratus) dari persediaan semen dibagi berdasarkan permohonan dari kelompok masyarakat, dengan mempertimbangkan analisa kebutuhan semen per lokasi, swadaya masyarakat dan pelaksanaan tahun sebelumnya; dan
- b. 20% (dua puluh per seratus) dari persediaan semen dialokasikan ke desa-desa dengan mempertimbangkan hasil peninjauan lokasi di lapangan dalam rangka percepatan penanganan permasalahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan adalah Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat paling rendah setingkat Rukun Tetangga (RT).

- (2) Setiap kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan mengusulkan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) sasaran kegiatan.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati membentuk Tim Pelaksana Bantuan Semen yang terdiri dari unsur :
 - a. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - f. Bagian Hukum.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis Pelaksana, dan Tim Teknis Pelaksana Lapangan.
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketua Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Teknis Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (5) Tim Teknis Pelaksana Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur kecamatan dan desa.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi bantuan semen kepada masyarakat melalui kecamatan, desa dan media lainnya.
- (2) Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat membentuk panitia pembangunan.

Pasal 9

Pemberian bantuan semen berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan bantuan semen kepada Bupati berdasarkan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan program pembangunan tirto, margo, dan saras serta membuat rencana penggunaan bantuan semen;
- b. Tim Pelaksana Kabupaten meneliti usulan yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan; dan
- c. Bupati menetapkan alokasi bantuan semen secara proporsional dengan mempertimbangkan hasil peninjauan lokasi di lapangan dalam rangka percepatan penanganan permasalahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Pemberian bantuan semen berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Kelompok masyarakat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana dilampiri rencana kegiatan dan pembiayaannya;
- b. Dalam pengajuan permohonan, Pemerintah Desa mengoordinir, merekap dan secara kolektif menyampaikan permohonan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Tim Pelaksana Kabupaten meneliti usulan yang telah diajukan oleh kelompok masyarakat sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan;
- d. Berdasarkan hasil penelitian data administrasi, Tim Pelaksana Kabupaten melakukan pengecekan/survey ke lokasi calon penerima bantuan semen;
- e. Tim Pelaksana Kabupaten merekap dan mengolah hasil survai dari lokasi calon penerima bantuan dan menyiapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Semen; dan
- f. Bupati menetapkan lokasi dan alokasi penerima bantuan semen berdasarkan kajian teknis Tim Pelaksana Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Pendistribusian bantuan semen dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten berdasarkan lokasi dan alokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penerima bantuan mengambil semen di tempat yang telah ditentukan dengan dikoordinir oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penerima bantuan segera melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kegiatan dan pembiayaan yang diajukan.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan bantuan semen di wilayahnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pekerjaan Tim Pelaksana Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan bantuan semen.
- (3) Tolok ukur yang digunakan untuk menilai efektifitas pemanfaatan bantuan semen meliputi :
 - a. kesesuaian pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - b. kualitas hasil pekerjaan; dan
 - c. swadaya kelompok masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan semen wajib membuat laporan atas pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana.

BAB VIII

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 14

Sumber pembiayaan bantuan semen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pedoman Bantuan Semen (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 32 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 Juli 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 17 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 29 SERIE**